

# Aplikasi Visa Tinggal Terbatas Untuk Mengikuti Pendidikan (Indeks C316)

## Kegiatan

1. kegiatan tidak untuk bekerja;
2. mengikuti pendidikan formal tingkat taman bermain, tingkat dasar, menengah, atas, atau universitas, dan/atau tidak formal, seperti belajar di pondok pesantren, mengikuti pendidikan di bidang aviasi dan lainnya.

## Masa Tinggal

- 2 tahun
- 1 tahun
- 6 bulan
- 90 hari
- 30 hari

## Persyaratan

1. surat penjaminan dari Penjamin yang merupakan Warga Negara Indonesia atau Korporasi
2. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia rekening koran, buku tabungan, atau deposito 3 (tiga) bulan terakhir milik Orang Asing yang bersangkutan atau Penjamin dengan jumlah sekurang-kurangnya USD 2000 (dua ribu dolar Amerika) atau setara;
3. bukti kepemilikan asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang mencakup pembiayaan kesehatan selama Orang Asing berada di wilayah Indonesia
4. pasfoto, dengan spesifikasi:
  1. berwarna (colour);
  2. format file \*.JPEG;
  3. ukuran 100kb – 200kb;
  4. latar putih solid;

5. foto diambil dalam 6 bulan terakhir;
6. bukan hasil edit atau olah gambar;

### **Persyaratan Pendukung**

surat rekomendasi belajar dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan atau keagamaan.

### **Persyaratan Tambahan**

1. Bukti telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap;
2. Surat pernyataan bersedia mematuhi seluruh protokol kesehatan yang berlaku di Indonesia; dan
3. Bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan, dan/atau surat pernyataan bersedia membayar secara mandiri apabila terdampak COVID-19 selama berada di Wilayah Indonesia.

### **Biaya**

#### **Komponen Pembayaran**

1. Biaya persetujuan visa (per permohonan): Rp200.000
2. Biaya visa (per permohonan): USD 150
3. Biaya izin tinggal (sesuai dengan durasi visa yang diberikan)
  - Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 6 (enam) bulan per permohonan Rp 1.000.000,00
  - Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun per permohonan Rp 1.500.000,00
  - Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun per permohonan Rp 2.000.000
  - Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan per permohonan Rp 600.000
  - Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun per permohonan Rp 1.000.000
  - Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun per permohonan Rp 1.750.000

## **Dasar**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2021 mengenai Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 Mengenai PNBP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.GR.01.05 Tahun 2021 (13 Oktober 2021)
4. Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-0241.GR.01.01 Tahun 2022 (3 Februari 2022) mengenai Pedoman Pemberian Visa, Tanda Masuk, Dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Corona Virus Disease 2019 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional
5. Surat Edaran Kepala Satgas Covid 19 Nomor 4 Tahun 2022 mengenai Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Internasional (1 Februari 2022)